

Sekuritisasi Isu *Human Trafficking* di Indonesia-Kamboja pada Kasus Judi Daring

Muhammad Shandy Prasetyo¹, M Arsy Ash Shiddiqy²

¹Universitas Islam Riau. shandyprasetyo05@gmail.com

²Universitas Islam Riau. arsyshiddiq@soc.uir.ac.id

ABSTRAK

ARTICLE INFO

Article history:

Received March 31, 2026

Revised March 31, 2026

Accepted March 31, 2026

Available online June 30, 2026

Kata Kunci:

Sekuritisasi; *human trafficking*; judi daring; Indonesia; Kamboja

Keywords:

Securitization; *human trafficking*; *online gambling*; *Indonesia*; *Cambodia*



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2024 by Author. Published by Universitas Islam Riau.

Penelitian ini menganalisis proses sekuritisasi isu human trafficking antara Indonesia dan Kamboja dalam konteks praktik judi daring. Penelitian ini menggunakan perspektif konstruktivisme, teori sekuritisasi dan konsep *cross-border crime*. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan dua temuan utama. Pertama, praktik judi daring dikonstruksi secara sosial oleh sindikat sebagai tameng legitimasi operasional melalui celah normatif legalitas kasino di kawasan perbatasan Kamboja. Kedua, proses sekuritisasi berlangsung secara multi-level dan kumulatif: di tingkat domestik Indonesia, ketiga tahapan sekuritisasi telah berlangsung relatif lengkap, sementara di tingkat bilateral Indonesia-Kamboja masih menghadapi keterbatasan yurisdiksi dan koherensi normatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sekuritisasi kejahatan transnasional mensyaratkan koherensi proses di seluruh negara yang relevan.

ABSTRACT

This study analyzes the securitization process of the human trafficking issue between Indonesia and Cambodia within the context of online gambling practices. This research employs constructivism, securitization theory, and the concept of cross-border crime. The method used is descriptive qualitative with in-depth interviews and documentation study. The findings reveal two main conclusions. First, online gambling practices are socially constructed by criminal syndicates as operational legitimacy shields, exploiting normative gaps in casino legality in Cambodia's border areas. Second, securitization occurs in a multi-level and cumulative manner: at Indonesia's domestic level, all three securitization stages have taken place comprehensively, while at the bilateral level, the process remains constrained by jurisdictional limitations and normative incoherence. This study concludes that securitizing transnational crime requires process coherence across all relevant states.

1. PENDAHULUAN

Perdagangan manusia atau *human trafficking* merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia paling serius yang dikategorikan sebagai *transnational crime* (Saffanah et al., 2024). Fenomena ini mengalami transformasi signifikan dengan munculnya modus operandi baru yang memanfaatkan teknologi digital, khususnya melalui industri judi daring yang beroperasi lintas negara. Koridor Indonesia-Kamboja telah menjadi episentrum kejahatan terorganisir ini, di mana ribuan warga negara Indonesia (WNI) menjadi korban eksploitasi dalam kompleks-kompleks *online scam* yang beroperasi secara sistematis di berbagai kota di Kamboja seperti Sihanoukville, Poipet, Bavet, dan Phnom Penh (Valerisella et al., 2025).

Selama tiga bulan pertama tahun 2025, Kedutaan Besar Indonesia di Phnom Penh menangani 1.301 kasus WNI bermasalah, meningkat 174 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, dengan 85 persen di antaranya terkait aktivitas penipuan *online* (Antara News, 2025). Lebih dari 4.700 WNI yang terlibat dalam operasi *online scam* telah dipulangkan antara 2020 hingga September 2024, sementara

diperkirakan 80.000 WNI bekerja secara ilegal di Kamboja (Antara News, 2024). Skala krisis ini jauh melampaui kapasitas penanganan rutin keimigrasian dan perlindungan konsuler.

Transformasi Kamboja menjadi pusat perdagangan manusia berbasis teknologi dimulai ketika larangan judi daring oleh mantan Perdana Menteri Hun Sen pada 2019 memaksa operator kasino beralih ke penipuan siber, menciptakan kamp kerja paksa yang dikelola sindikat kejahatan terorganisir (Laksono et al., 2025). Laporan *Amnesty International* (2025) mengidentifikasi lebih dari 50 kompleks judi daring di Kamboja yang mempekerjakan korban perdagangan manusia dari berbagai negara, termasuk Indonesia, dalam kondisi perbudakan, penyiksaan, dan kerja paksa.

Menghadapi kondisi ini, pemerintah Indonesia menunjukkan pergeseran paradigma dalam merespons isu tersebut. Sekuritisasi yang dikembangkan oleh *Copenhagen School* menyediakan kerangka untuk memahami bagaimana suatu isu dapat ditransformasikan dari masalah politik biasa menjadi isu keamanan yang memerlukan tindakan darurat di luar prosedur politik normal (Buzan et al., 1998). Penelitian-penelitian terdahulu seperti Ariyanto dan Azhari (2025) telah membahas sekuritisasi judi daring di Indonesia, namun belum ada yang secara spesifik menganalisis sekuritisasi *human trafficking* Indonesia-Kamboja. Penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan dua pertanyaan utama: (1) Bagaimana konstruksi ide dan norma praktik judi daring sebagai isu sekuritisasi *human trafficking* Indonesia-Kamboja? dan (2) Bagaimana proses sekuritisasi isu *human trafficking* sebagai kejahatan transnasional antara Indonesia-Kamboja?

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena kompleks melalui interpretasi dan analisis data dari berbagai sumber (Creswell & Creswell, 2018). Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) terhadap tiga informan utama: (1) tiga Fungsional Diplomat Ahli Pertama Direktorat Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI—Mohamad Iqbal Jamilurir Rachman, Muhammad Ogee Shahreza, dan Anggraeni Sampurna—yang diwawancarai pada 10 Maret 2026; (2) korban *human trafficking* dengan inisial A.S.A. yang diwawancarai 7 Maret 2026; dan (3) korban dengan inisial B.S. yang diwawancarai 9 Maret 2026.

Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi pemerintah Indonesia, laporan organisasi internasional (IOM, UNODC, OHCHR, Amnesty International), publikasi akademik, dan artikel media massa. Teknik analisis data menggunakan analisis konten dengan pendekatan interpretivisme, diperkuat melalui triangulasi metode dan sumber data untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas hasil (Creswell, 2014). Kerangka teoritis yang digunakan mencakup perspektif konstruktivisme sebagai landasan ontologis, teori sekuritisasi *Copenhagen School* (Buzan et al., 1998) sebagai pisau analisis utama, dan konsep *cross-border crime* (UNODC, 1995) sebagai penjelasan atas karakter transnasional kejahatan yang diteliti.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

3.1 *Modus Operandi Human Trafficking Indonesia-Kamboja*

Pemahaman atas modus operandi menjadi fondasi analitis untuk memahami mengapa isu ini layak untuk disekuritisasi. Berdasarkan data wawancara primer, modus operandi sindikat beroperasi dalam empat fase yang sistematis.

Fase Rekrutmen. Sindikat memanfaatkan platform digital untuk menyebarkan tawaran pekerjaan palsu dengan iming-iming gaji di atas rata-rata. Korban A.S.A. menjelaskan:

"Saya pertama kali mengetahui tawaran pekerjaan tersebut dari sebuah grup di media sosial Facebook... Saya tergiur dengan tawaran yang ada karena persyaratannya terasa bisa saya penuhi, dan fasilitas yang dijanjikan pun sangat menggiurkan. Mereka menjanjikan gaji hingga 25 juta rupiah per bulan, dengan gaji masa training sebesar 11 juta rupiah." (Korban Inisial A.S.A., wawancara 7 Maret 2026)

"Saya pertama kali mengetahui tawaran pekerjaan tersebut dari sebuah grup di media sosial Facebook. Saya tergiur dengan tawaran yang ada karena persyaratannya terasa bisa saya penuhi. Mereka menjanjikan gaji hingga 25 juta rupiah per bulan." (Korban Inisial A.S.A., wawancara 7 Maret 2026)

Korban B.S. direkrut melalui jaringan kerabat dengan modus "tukar kepala" dengan janji gaji 30 juta rupiah per bulan. Faktor kerentanan ekonomi memainkan peran kritis: B.S. menanggung beban ekonomi keluarga sebagai yatim piatu dengan utang pinjaman *online*, menjadikannya sasaran ideal

rekrutmen sindikat. Pola ini konsisten dengan temuan Amnesty International (2025) bahwa kemiskinan dan posisi sosial-ekonomi lemah merupakan faktor kerentanan utama yang dieksploitasi pelaku.

Fase Perjalanan. Sindikat merancang rute yang meminimalkan deteksi aparat imigrasi. A.S.A. diberangkatkan langsung dari Pekanbaru ke Kamboja dengan instruksi pengelabuan sistematis dari perekrut agar mengaku sebagai turis. Sementara B.S. melewati rute berlapis: Pekanbaru–Kuala Lumpur–Thailand–Poipet, Kamboja, menunjukkan operasi sindikat yang memanfaatkan kelemahan koordinasi pengawasan lintas negara sebagaimana dikarakteristikkan dalam *cross-border crime* (UNODC, 1995).

Fase Eksploitasi. Setibanya di lokasi, korban mengalami perampasan dokumen identitas, jam kerja hingga 14-15 jam per hari, target harian yang tidak manusiawi, dan penggunaan kekerasan fisik maupun psikologis sebagai instrumen kontrol. A.S.A. menuturkan:

"Paspor saya langsung ditahan. Saya tidak diberikan tempat tinggal yang layak, dipaksa bekerja hingga 15 jam per hari, dan gaji yang saya terima hanya 5 juta rupiah, itupun sering ditahan apabila saya tidak memenuhi target. Jika gagal mencapai target, saya dimasukkan ke dalam kurungan." (Korban Inisial A.S.A., wawancara 7 Maret 2026)

B.S. bekerja 14 jam sehari dengan ponsel yang dikumpulkan pengawas serta seluruh aktivitas diawasi CCTV. Pola eksploitasi terstruktur ini mencerminkan karakteristik kejahatan terorganisir transnasional yang tidak dapat ditangani melalui pendekatan keimigrasian atau ketenagakerjaan biasa.

Fase Keluar. A.S.A. berhasil melarikan diri setelah empat bulan dengan memanjat pagar berduri, kemudian menjangkau KBRI Phnom Penh dan mendapatkan SPLP serta rehabilitasi melalui BP2MI. Sebaliknya, B.S. tidak mendapat bantuan institusional dan harus menyelesaikan kontrak satu tahun dengan mekanisme penahanan gaji sebagai jaminan—yang merupakan modus eksploitasi yang secara eksplisit diakui dalam UU Nomor 21 Tahun 2007. Ketimpangan akses perlindungan ini mencerminkan kesenjangan dalam implementasi *emergency measures* yang telah dibangun pemerintah.

Pembahasan

3.2 Pemetaan Elemen Kunci Sekuritisasi

Mengacu pada kerangka Buzan et al. (1998), terdapat lima elemen kunci sekuritisasi yang dapat dipetakan dalam kasus *human trafficking* Indonesia-Kamboja.

Tabel 1. Pemetaan Elemen Kunci Sekuritisasi Human Trafficking Indonesia-Kamboja

Elemen	Identifikasi dalam Kasus
Securitizing Actor	Presiden Joko Widodo (mendorong Satgas TPPO dan diplomasi bilateral dengan PM Hun Manet, Maret 2024); Menkopolkam Mahfud MD (pernyataan "sangat darurat", Mei 2023); Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (pertemuan bilateral dengan Menlu Kamboja, 2022)
Referent Object	(1) Individual: WNI korban sindikat online scam—mengalami penahanan paspor, kerja paksa 14-15 jam/hari, dan kekerasan fisik; (2) Kolektif: kedaulatan dan legitimasi negara Indonesia dalam melindungi warganya di luar negeri
Audience	(1) Domestik: DPR RI (FGD implementasi UU No. 21/2007, Juli 2023); publik Indonesia; (2) Regional: negara-negara ASEAN (ASEAN Leaders' Declaration on Combating Trafficking, KTT Ke-42 ASEAN, Labuan Bajo, Mei 2023)
Existential Threat	Ancaman fisik terhadap WNI (kekerasan, perampasan kebebasan); skala masif (sekitar 80.000 WNI ilegal di Kamboja; sindikat menghasilkan 12,5-19 miliar USD/tahun); penetrasi kejahatan terorganisir ke struktur ekonomi dan sosial Indonesia
Speech Act	Mahfud MD: "TPPO masuk kategori sangat darurat" (31 Mei 2023); Pembentukan Satgas TPPO (5 Juni 2023) sebagai institutional speech act; Framing TPPO sebagai "penyakit yang sangat mengancam bagi kehidupan masyarakat" di forum KTT ASEAN Ke-42

Sumber: Data Olahan Peneliti (2026)

Pada elemen *existential threat*, praktik judi daring memainkan peran krusial sebagai fasilitator ancaman. Narasumber dari Kemenlu mengkonfirmasi:

"Salah satu alasan mengapa scam center banyak beroperasi di daerah perbatasan adalah karena mereka berkedok bisnis perjudian. Perjudian adalah kegiatan yang legal di negara-negara tersebut, dan mereka menggunakan aktivitas kasino sebagai tameng." (Muhammad Ogee Shahreza, Direktorat PWINI Kemenlu RI, wawancara 10 Maret 2026)

Legalitas kasino di kawasan perbatasan Kamboja menciptakan ruang abu-abu normatif yang secara tidak langsung memfasilitasi beroperasinya sindikat *online scam*. Dalam kerangka konstruktivisme (Wendt,

1992), kondisi ini merupakan konstruksi norma yang secara sosial dimanfaatkan sindikat sebagai tameng legitimasi operasional, sekaligus menjadi tantangan struktural bagi penegakan hukum lintas negara.

3.3 Proses dan Tahapan Sekuritisasi

Mengikuti model tiga tahap Buzan et al. (1998), proses sekuritisasi isu *human trafficking* Indonesia-Kamboja dapat dianalisis sebagai berikut.

Tahap Pertama: Speech Act. Proses *speech act* tidak terjadi secara tunggal melainkan berlangsung kumulatif. Pada awal 2023, Mahfud MD mulai menyatakan secara terbuka bahwa ancaman TPPO telah melampaui kapasitas penanganan rutin (Tribatanews Polri, 2023). Eskalasi mencapai titik puncak pada 31 Mei 2023 ketika Mahfud mengkualifikasikan kondisi TPPO sebagai "sangat darurat", pemindahan semantis kritis dari ranah kebijakan sosial ke ranah keamanan. Pada 5 Juni 2023, Satgas TPPO Polri resmi dibentuk berdasarkan arahan langsung Presiden Jokowi, merupakan *institutional speech act* yang mengkonfirmasi komitmen struktural negara. Pada tingkat regional, *speech act* diperkuat di KTT Ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, sementara di tingkat bilateral, pertemuan Menlu Indonesia-Kamboja pada 2022 menjadi momen formalisasi awal isu ini ke dalam koridor diplomasi.

Narasumber Kemenlu secara implisit memperkuat *framing* ancaman dengan menekankan bahwa jaringan sindikat *online scam* tidak dapat ditangani tanpa *intelligence data sharing* lintas negara—suatu mekanisme yang lazimnya berada di ranah keamanan nasional, bukan penegakan hukum konvensional.

Tahap Kedua: Audience Acceptance. Penerimaan audiens domestik terbukti dari respons aktif DPR RI melalui penyelenggaraan FGD evaluasi implementasi UU Nomor 21 Tahun 2007 pada Juli 2023 (BNN, 2023). Penerimaan publik tercermin dari tekanan sosial yang mendorong Presiden Jokowi menegaskan tidak ada toleransi terhadap perlindungan sindikat, menyusul pernyataan Kepala BP2MI tentang dugaan keterlibatan oknum aparat. Di tingkat regional, penerimaan audiens ASEAN terwujud melalui *ASEAN Leaders' Declaration on Combating Trafficking in Persons Caused by the Abuse of Technology* (Mei 2023).

Penerimaan bilateral Kamboja berlangsung lebih gradual. Di satu sisi, Kamboja membentuk satgas khusus pemberantasan *online scam*, sebuah indikator penerimaan institusional yang signifikan. Namun narasumber Kemenlu mengakui kompleksitas kepentingan domestik Kamboja yang membatasi kecepatan dan kedalaman penerimaan ini.

Tahap Ketiga: Emergency Measures. Tindakan darurat paling konkret adalah penerbitan Perpres Nomor 49 Tahun 2023 yang merestrukturisasi Gugus Tugas TPPO, menempatkan Kapolri sebagai ketua harian—pergeseran domain penanganan TPPO yang eksplisit dari ranah sosial ke ranah penegakan hukum dan keamanan. Dalam periode 5 Juni–14 Agustus 2023, Satgas menerima 757 laporan, menetapkan 901 tersangka, dan menyelamatkan 2.425 korban (Kemenko PMK, 2023).

Di tingkat bilateral, *emergency measures* terwujud melalui MoU *Police-to-Police* Polri-Kepolisian Kamboja, komitmen pertukaran data intelijen dalam MoU Pemberantasan Kejahatan Transnasional 2023, serta tindakan luar biasa KBRI Phnom Penh yang melampaui fungsi konsuler rutin. Narasumber Kemenlu menjelaskan:

"Salah satu langkah extraordinary yang kami lakukan adalah meringankan denda imigrasi bagi WNI yang ingin pulang. Pada dasarnya, itu bukan tanggung jawab yang harus kami tanggung, tetapi kami lakukan demi mempercepat kepulangan mereka." (Mohamad Iqbal Jamilurir Rachman, Direktorat PWNI Kemenlu RI, wawancara 10 Maret 2026)

Pengalaman A.S.A. mengkonfirmasi efektivitas *emergency measures* ini, ia mendapatkan SPLP, *shelter*, dan rehabilitasi melalui BP2MI. Namun pengalaman B.S. yang harus menemukan jalan pulang sendiri tanpa bantuan institusional mengindikasikan kesenjangan akses yang belum tertutup, menunjukkan bahwa sekuritisasi belum sepenuhnya sempurna pada tahap ini.

Keterbatasan utama *emergency measures* terletak pada tidak adanya efek jera yang nyata. Karena *locus delicti* berada di luar negeri, penerapan sanksi pidana menjadi persoalan yurisdiksi. Kondisi ini, sebagaimana diidentifikasi narasumber Kemenlu, menciptakan "lingkaran setan" di mana sebagian WNI yang dipulangkan berulang kali kembali ke kawasan *online scam* karena tidak adanya konsekuensi hukum yang nyata di Indonesia.

3.4 Sekuritisasi sebagai Konstruksi Sosial

Proses sekuritisasi isu *human trafficking* Indonesia-Kamboja merupakan konstruksi sosial yang berlangsung bertahap, melibatkan berbagai aktor pada berbagai level, sepenuhnya konsisten dengan asumsi dasar konstruktivisme Wendt (1992) bahwa kepentingan dan identitas aktor terbentuk melalui interaksi sosial yang berkelanjutan. Sebelum 2022, *human trafficking* WNI ke Kamboja diperlakukan terutama sebagai masalah perlindungan WNI dan keimigrasian. Pernyataan A.S.A. bahwa "pihak instansi

pemerintah Indonesia belum memandang adanya potensi tindakan *human trafficking* ke Kamboja" pada 2022 merupakan data yang sangat relevan secara analitis, menunjukkan titik di mana isu ini masih berada pada status belum terpolitisasi.

Kombinasi *speech act* elit politik, tekanan media, kesaksian korban, dan laporan organisasi internasional menciptakan momentum konstruktif yang mendorong isu ini melewati ambang batas sekuritisasi. Namun, konstruksi norma praktik judi daring menambahkan lapisan kompleksitas: legalitas kasino di Kamboja menciptakan ruang normatif yang menyulitkan penegakan hukum lintas negara. Rekonstruksi norma yang diperjuangkan Indonesia melalui proses sekuritisasi karenanya berhadapan dengan tantangan normatif yang bersifat struktural dan membutuhkan pemahaman bersama di tingkat regional.

Di tingkat domestik Indonesia, ketiga tahapan sekuritisasi telah berlangsung secara komplet. Di tingkat bilateral Indonesia-Kamboja, sekuritisasi masih menghadapi keterbatasan—terutama karena kompleksitas kepentingan domestik Kamboja, hambatan yurisdiksi, dan fakta bahwa elit politik Kamboja memiliki kepentingan dalam ekosistem kasino yang menjadi tempat beroperasinya sindikat (The Dial, 2024). Kondisi ini menegaskan temuan bahwa sekuritisasi kejahatan transnasional tidak dapat diselesaikan oleh satu negara saja, melainkan membutuhkan koherensi proses di semua negara yang relevan.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan utama. Pertama, praktik judi daring tidak berfungsi sebagai isu keamanan yang berdiri sendiri, melainkan sebagai struktur normatif yang secara tidak langsung memfasilitasi dan melegitimasi beroperasinya sindikat *human trafficking*. Legalitas kasino di kawasan perbatasan Kamboja merupakan konstruksi normatif yang dieksploitasi sindikat sebagai tameng operasional. Respons Indonesia terhadap kondisi ini adalah upaya rekonstruksi norma melalui sekuritisasi, menggeser pemahaman *human trafficking* dari ranah keimigrasian dan ketenagakerjaan menuju ancaman keamanan nasional. Kedua, pada tingkat domestik Indonesia, ketiga tahapan sekuritisasi telah berlangsung secara penuh: tahap *speech act* ditandai pernyataan "sangat darurat" Mahfud MD (Mei 2023) dan pembentukan Satgas TPPO (Juni 2023); tahap *audience acceptance* ditandai penerimaan aktif DPR, dukungan publik, dan legitimasi regional melalui Deklarasi KTT Ke-42 ASEAN; tahap *emergency measures* diwujudkan melalui Perpres Nomor 49 Tahun 2023, mobilisasi Satgas, dan tindakan luar biasa KBRI Phnom Penh. Namun di tingkat bilateral Indonesia-Kamboja, proses sekuritisasi masih menghadapi keterbatasan yurisdiksi dan koherensi normatif.

Penelitian ini merekomendasikan bahwa pemerintah perlu memperkuat mekanisme pra-keberangkatan sebagai strategi pencegahan berbasis sekuritisasi, memperkuat penjangkauan aktif kepada korban yang tidak memiliki akses ke layanan KBRI, dan mendorong rekonstruksi norma bersama di tingkat ASEAN sebagai prasyarat efektivitas respons keamanan bilateral maupun multilateral. Bagi penelitian selanjutnya, perluasan analisis ke perspektif aktor di pihak Kamboja akan memperkaya pemahaman atas dinamika sekuritisasi bilateral ini.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Amnesty International. (2025). Cambodia: Government allows slavery and torture to flourish inside hellish scamming compounds. <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2025/06/cambodia-government-allows-slavery-torture-flourish-inside-scamming-compounds/>
- Antara News. (2024). Indonesia jajaki kerja sama berantas judi online dengan Kamboja. <https://www.antaranews.com/berita/4154463>
- Antara News. (2025). Indonesia, Cambodia to sign MoU on human trafficking, cybercrime. <https://en.antaranews.com/news/355921>
- Ariyanto, A., & Azhari, M. I. (2025). Illegal online gambling in Indonesia: Assessing state securitization and its effectiveness. *Jurnal Hubungan Internasional*, 14(1).
- Balzacq, T. (2010). *Securitization theory: How security problems emerge and dissolve* (1st ed.). Routledge.
- Bangun, B. H., & Kinanti, F. M. (2025). The urgency of combating human trafficking for online scams in Indonesia. *Brawijaya Law Journal*, 12(1).
- BNN. (2023). FGD dengan tema "Seputar permasalahan implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang." <https://bnn.go.id>
- Buzan, B. (1991). *People, states and fear: An agenda for international security studies in the post cold war era*. Harvester Wheatsheaf.
- Buzan, B., Wæver, O., & de Wilde, J. (1998). *Security: A new framework for analysis*. Lynne Rienner Publishers.

- Center for Strategic and International Studies (CSIS). (2024). Cutting losses: Southeast Asia's crackdown on online gambling. The Diplomat.
- CNN. (2023). Mahfud sebut kasus perdagangan orang di NTT sangat darurat. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230601095244-12-956575>
- Collins, A. (2007). Contemporary security studies. Oxford University Press.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (5th ed.). SAGE Publications.
- Detik. (2023). Jokowi teken Perpres gugus tugas TPPO: Mahfud ketua, Kapolri ketua harian. <https://news.detik.com/berita/d-6870936>
- IOM. (2023). IOM Southeast Asia trafficking for forced criminality update: December 2023. IOM.
- IOM. (2024). IOM situation report: Trafficking in persons for the purpose of forced criminality in Southeast Asia. IOM.
- Kemenko PMK. (2023). Strategi pemerintah dalam upaya pencegahan dan penanganan TPPO. <https://www.kemenkopmk.go.id>
- Kemlu RI. (2025). Laporan kinerja Direktorat Pelindungan WNI tahun anggaran 2024. <https://kemlu.go.id>
- Kisbiyah, S. L., Auly, Z. P., Cahya, K. D., Simanjuntak, A. N. A., Mubarok, A. Z., & Ishaq, R. M. M. (2024). Eksploitasi dan ketimpangan perlindungan sosial bagi pekerja migran Indonesia di Kamboja. Jurnal Multidisipliner Bharasumba, 3(2).
- Laksono, D., Sohirin, & Utami, D. Y. (2025). Eksploitasi warga negara Indonesia di Kamboja sebagai administrator judi online dan perdagangan orang. Al-Zayn Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3(2).
- Mardan, A., & Ilmih, A. A. (2025). Diplomasi negara terhadap maraknya perdagangan manusia di balik industri judi online di Kamboja. Al-Zayn Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3(2).
- OHCHR. (2023). Hundreds of thousands trafficked to work as online scammers in SE Asia, says UN report. <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2023/08>
- ProPublica. (2023). Southeast Asian casinos emerge as major enablers of global cybercrime. <https://www.propublica.org>
- Puskinas Bareskrim Polri. (2023). Waspada sosmed, pintu masuk tindak pidana perdagangan orang. <https://pusiknas.polri.go.id>
- Saffanah, T., Rasito, Putra, D. I. A., & Yuliatin. (2024). Strengthening law enforcement and public awareness to combat human trafficking in Indonesia. Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum, 9(2).
- Tempo. (2024). Jokowi asks Cambodia to share intelligence data to combat human trafficking. <https://en.tempo.co/read/1841380>
- The Dial. (2024). Cambodia's billion dollar scam. <https://www.thedial.world/articles/news/issue-20>
- Tribatanews Polri. (2023). Pemerintah gerak cepat cegah TPPO. <https://tribatanews.polri.go.id>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. (2007).
- United States Department of State. (2025). 2025 Trafficking in persons report: Cambodia. <https://www.state.gov>
- UNODC. (1995). Nine United Nations Congress on the prevention of crime and the treatment of offenders. UNODC.
- UNODC. (2023). Casinos, cyber fraud and trafficking in persons for forced criminality in Southeast Asia: Policy brief. UNODC.
- UNODC. (2024). Transnational organized crime and the convergence of cyber-enabled fraud, underground banking and technological innovation in Southeast Asia. UNODC.
- Valerisella, N., Sliviani, N. Z., & Situmeang, A. (2025). Cooperation frameworks of Indonesia and Cambodia against transnational organized crime in online trafficking. Jurnal Yustisia Tirtayasa, 5(1).
- Viva. (2023). Mahfud MD tegaskan keadilan restoratif tak berlaku untuk TPPO karena kejahatan serius. <https://www.viva.co.id/berita/politik/1598798>
- Wendt, A. (1992). Anarchy is what states make of it: The social construction of power politics. International Organization, 46, 391–425.
- Wendt, A. (1999). Social theory of international politics. Cambridge University Press.

Wawancara

- A.S.A. (2026, 7 Maret). Wawancara mengenai pengalaman human trafficking di Kamboja [Wawancara personal].
- B.S. (2026, 9 Maret). Wawancara mengenai pengalaman human trafficking di Kamboja [Wawancara personal].

Rachman, M. I. J., Shahreza, M. O., & Sampurna, A. (2026, 10 Maret). Wawancara mengenai penanganan kasus human trafficking WNI di Kamboja [Wawancara personal]. Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.